

# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR SOP :

TANGGAL PEMBUATAN :

TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

### M. BASUKI HADIMULJONO

NAMA SOP : PERENCANAAN UMUM PENGUSAHAAN JALAN TOL

#### DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

#### KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki pemahaman terkait Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- 3. Memiliki pemahaman terkait Rencana Ruas Jalan Tol
- 4. Memiliki pemahaman terkait Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
- 5. Memiliki kemampuan mengevaluasi Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
- 6. Memiliki pemahaman terkait penyusunan studi pendahuluan KPBU Jalan Tol
- 7. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol

## KETERKAITAN:

- 1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
- 2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
- 3. SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (Solicited)
- 4. SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)

## PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- $1. \ \ Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol$
- 2. Rencana kerja dan anggaran
- 3. Alat pengolah data dan informasi
- 4. Jaringan internet
- Alat tulis kantor

#### PERINGATAN:

Apabila SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (*Solicited*) tidak berjalan dengan baik, maka akan mengakibatkan terhambatnya perencanaan pengusahaan jalan tol

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi

## SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol

			Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menyusun konsep evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan menyampaikan kepada Menteri				PP Jalan Tol     Rencana pembangunan jangka panjang nasional;     Rencana tata ruang wilayah;     Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;     Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan     Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor	4 Bulan		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL SOP/UPM/DJBM-186	
2	Menerima Konsep reviu Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Jika Setuju menetapkan rencana umum jarinagan jalan nasional. Jika tidak setuju mengembalikan kepada direktur Jenderal Bina marga untuk diperbaiki		Tidak		Konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional	1 Bulan	Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional		
3	Melakukan penyusunan konsep Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) termasuk rencana ruas jalan tol yang telah memenuhi Readiness Criteria dan menyusun studi pendahuluan untuk disampaikan kepada Menteri.			1	Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional     Rencana Strategis     Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)     Dokumen Prastudi Kelayakan Teknis	6 Bulan	Konsep Rencana Umum KPBU Studi Pendahuluan 2.		
4	Menerima konsep Rencana Umum KPBU. Jika setuju, menandatangani dan menetapkan Rencana Umum KPBU. Jika tidak, dikembalikan kepada Dirjen PI untuk diperbaiki.	2	Ya	ak 2	Konsep Rencana Umum KPBU Studi Pendahuluan 2.	1 Bulan	Rencana Umum KPBU     Studi Pendahuluan		

			Pelaksana					
No	Kegiatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Dana KPBU.	2		2	Rencana Umum KPBU     Studi Pendahuluan	1 Tahun	Rencana Umum KPBU     Studi Pendahuluan     Rencana Anggaran KPBU	
6	Melakukan Konsultasi Publik.			-	Rencana Umum KPBU     Studi Pendahuluan     Rencana Anggaran KPBU	1 Hari	Berita Acara Konsultasi Publik	
7	Melakukan pemeriksaan terhadap daftar isian kesesuaian dan mengusulkan penetapan Daftar Proyek KPBU kepada Menteri.			1	1 Berita Acara Konsultasi Publik	14 Hari	2.	Jika daftar isian kesesuaian tidak sesuai, DJPI melakukan kajian skema pembiayaan lainnya
8	Menerima usulan Daftar Proyek KPBU. Jika setuju, menetapkan usulan proyek KPBU dan menyampaikan usulan proyek KPBU kepada Bappenas. Jika tidak, dikembalikan kepada Dirjen PI untuk diperbaiki.		Tidak		Usulan Daftar Proyek KPBU     Info Memo Proyek KPBU	1 Bulan	Ţ.	Bappenas memproses Usulan Daftar Proyek KPBU ke dalam Daftar Rencana KPBU (PPP Book)
9	Menerima dan mendokumentasikan Daftar Rencana KPBU (PPP Book).				Daftar Rencana KPBU (PPP Book)	1 Hari	Arsip	



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR SOP :

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## M. BASUKI HADIMULJONO

NAMA SOP

SOP PENYIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)

# DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

- 1. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- 2. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Ruas Jalan Tol
- 3. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
- 4. Memiliki kemampuan mengevaluasi substansi studi kelayakan proyek KPBU
- 5. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*)

## KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
- 2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
- 3. SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol

- 1. Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol
- 2. Rencana keria dan anggaran
- 3. Alat pengolah data dan informasi
- 4. Jaringan internet
- 5. Alat tulis kantor

#### PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila penyiapan pengusahaan jalan tol prakarsa badan usaha tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya pengadaan investasi jalan tol Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi

				Pelaksana				Mutu Baku			
No	. Kegiatan	Badan Usaha	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	Menteri Pekerjaar Umum dan Perumahan Rakya	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menyampaikan surat pernyataan maksud kepada Menteri							1 hari	Surat pernyataan minat     Dokumen kajian awal kelayakan     Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha     Surat Konsorsium (jika ada)		
2	Menerima usulan prakarsa pengusahaan jalan tol dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan mendisposisikan kepada Dirjen PI.						Surat pernyataan minat     Dokumen kajian awal kelayakan     Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha     Surat Konsorsium (jika ada)	14 hari	Memo Dinas/Disposisi		
3	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Jika lengkap, mengevaluasi dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen pendukung. Jika tidak, mengembalikan kepada Badan Usaha untuk melengkapi dokumen			TIDAK			Surat pernyataan minat     Dokumen kajian awal kelayakan     Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha     Surat Konsorsium (jika ada)     Memo Dinas/Disposisi	14 hari	Checklist kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan     (ITIDAK LENGKAP) Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	Jika LENGKAP, maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal. Jika TIDAK LENGKAP, maka Badan Usaha diminta untuk melengkapi dokumen	
4	Melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI						Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	14 hari	Dokumen yang telah dilengkapi		
5	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha	-		TIDAK			Dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha	1 hari	(TIDAK LENGKAP) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri	Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal Jika tidak lengkap atau penyampaian dokumen melewati batas waktu yang ditentukan (TIDAK LENGKAP), maka proses penetapan permohonar izin prinsip tidak dilanjutkan	
6	Melakukan evaluasi awal terhadap dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha sesuai ketentuan Pasal 2 Permen 23/2021						Dokumen kajian awal kelayakan yang telah dilengkapi     Dokumen kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha yang telah dilengkapi	14 hari	Hasil evaluasi awal terhadap kriteria terintegrasi secara teknis dari DJBM     Hasil evaluasi DJPI terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol	Kriteria yang dimaksud yakni:  1. Terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk;  2. Layak secara ekonomi dan finansial; dan  3. Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol.	
7	Merumuskan hasil evaluasi awal dalam Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa			PERBAIKAN			Hasil evaluasi awal terhadap kriteria terintegrasi secara teknis     Hasil evaluasi DJPI terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol	5 hari	Izin Prinsip Proyek Prakarsa: a) diperlukan perbaikan atau tidak; b) hasil evaluasi pemenuhan kriteria Proyek Prakarsa 2. Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri 3. (DIPERLUKAN PERBAIKAN) Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen	Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap dokumen usulan proyek prakarsa, dalam hal TIDAK DIPERLUKAN PERBAIKAN dan usulan Proyek Prakarsa memenuhi kriteria maka DJBM dan DJPI menyatakan:  1. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Permen PUPF 2. 23/2021; DJBM merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil 3. evaluasi teknis dan jaringan; DJPI merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta 4. kemampuan keuangan badan usaha; DJPI merekomendasikan izin prinsip kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI	
8	Melakukan perbaikan dokumen berdasarkan hasil evaluasi awal dari DJBM dan DJPI serta menyerahkannya kembali ke DJPI						Surat pemberitahuan untuk     memperbaiki dokumen     Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses     Izin Prinsip Proyek Prakarsa	7 hari	Dokumen yang telah diperbaiki		
9	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki Badan Usaha		TIDAK LENGKAP / TIDAK MENYAMPAIKAN	LENGKAP 1 2			Dokumen yang telah diperbaiki		(TIDAK LENGKAP/TIDAK MENYAMPAIKAN) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri	Jika Badan Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau melebihi jangka waktu yang ditentukan (TIDAK LENGKAP/TIDAK MENYAMPAIKAN), maka usulan Proyek Prakars tidak dilanjutkan.  Jika Badan Usaha menyampaikan perbaikan dokumen sesuai waktu yang ditentukan (YA), maka DJBM dan DJPI melakukan evaluasi kembali terhadap perbaikan dokumen yang disampaikan Badan Usaha	

				Pelaksana				Mutu Baku		
N	Kegiatan	Badan Usaha	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
144	Melakukan evaluasi terhadap perbaikan dokumen sesuai ketentuan Pasal 2 Permen 23/2021: terintegrasi secara teknis, layak secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai			1 2			Dokumen yang telah diperbaiki	7 hari	Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Lzin Prinsip Proyek Prakarsa:     a) perbaikan sesuai     b) memenuhi/tidak memenuhi kriteria Proyek Prakarsa     Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri	Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap perbaikan dokumen usulan proyek prakarsa, maka DJBM dan DJPI menyatakan:  1. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Permen PUPR  2. 23/2021; DJBM merekomendasikan/tidak menekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil  3. evaluasi teknis dan jaringan; DJPI merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil  4. evaluasi ekomomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha; DJPI merekomendasikan izin prinsip/pemberitahuan penolakan terhadap usulan proyek prakarsa kepada Menteri berdasarkan hasil vealuasi DJBM dan DJPI.
1	Menyusun rekomendasi dan konsep izin prinsip atau laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria dan konsep surat pemberitahuan penolakan.						Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa     Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri	1 hari	Nota Dinas rekomendasi persetujuan/penolakan kepada Menteri dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa (output butir 9];     Konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa     Laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria	
1:	Menerbitkan izin prinsip atau menerima laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria.						Nota Dinas rekomendasi persetujuan/penolakan kepada Menteri dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa (output butir 9);     Konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa     Laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria	7 hari	(PERSETUJUAN) Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani     Disposisi (jika pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria)	Dalam hal pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria, DJPI melaporkan pengusahaan jalan tol kepada Menteri dan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan berdasarkan disposisi Menteri.
1	Menyusun dokumen Studi Kelayakan dan dokumen pendukungan serta menyampaikan kepada Menteri						Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani	6 bulan	Dokumen Kemampuan Keuangan     Dokumen Studi Kelayakan     AMDAL     Dokumen Desain Awal     ROW Plan     Dokumen Perencanaan Pengadaan     Tanah	
1	Menerima dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukungnya serta mendisposisikan kepada Dirjen PI.						Dokumen Kemampuan Keuangan     Dokumen Studi Kelayakan     AMDAL     Dokumen Desain Awal     ROW Plan     Dokumen Perencanaan Pengadaan     Tanah     Dokumen Pengadaan	14 hari	Disposisi	Jika Pemrakarsa menyampaikan proposal Proyek Prakarsa melebihi jangka waktu yang ditentukan (TIDAK MENYAMPAIKAN), maka Menteri menyampaikan pemberitahuan pencabutan surat izin prinsip termasuk hak eksklusif kepada Pemrakarsa
1	Melakukan pengecekan kelengkapan proposal Proyek Prakarsa		TIDAK		LENGKAP		Proposal Proyek Prakarsa	14 hari	(BELUM LENGKAP) Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir Jika BELUM LENGKAP, maka Pemrakarsa diminta untuk melengkapi dokumen

	Kegiatan									
No		Badan Usaha	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	6 Melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI						Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	14 hari	Dokumen yang telah dilengkapi	
1	7 Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Pemrakarsa	-	TIDAK LENGK	LENGKAP 1 2			Dokumen yang telah dilengkapi Pemrakarsa	1 hari	(TIDAK LENGKAP) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri	Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir Jika TIDAK LENGKAP, maka proses penetapan permohonan izin prakarsa tidak dilanjutkan

				Pelaksana						
No	Kegiatan	Badan Usaha	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
18	Melakukan evaluasi akhir atas dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung bersama dengan Ditjen Bina Marga serta menyusun rekomendasi dan konsep izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan prakarsa pengusahaan jalan tol.			1 2			Proposal Proyek Prakarsa	30 hari	Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir     Nota Dinas Rekomendasi Prakarsa     Konsep Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan     Tol (jika sesuai)     Konsep surat pemberitahuan penolakan     (jika tidak sesuai)	Evaluasi akhir dilakukan terhadap: 1. dokumen Studi Kelayakan; 2. dokumen paling mutakhir yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha; 3. usulan dokumen pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan standar dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. bentuk kompensasi untuk Pemrakarsa.
19	Menerbitkan konsep izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan.						Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir     Nota Dinas Rekomendasi Prakarsa     Konsep Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan     Tol (jika sesuai)     Konsep surat pemberitahuan penolakan     (jika tidak sesuai)	14 hari	Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai)     Surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai)	
20	Menerima izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan prakarsa pengusahaan jalan tol.						Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai)     Surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai)	1 hari	Arsip	
21	Menerima izin prakarsa dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Penjajakan minat pasar b. Menyiapkan usulan permohonan penjaminan ke PT PII; c. Menyiapkan usulan proyek dalam Daftar Rencana KPBU (PPP Book) ke Bappenas; d. Menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Dirjen BM untuk permohonan penetapan lokasi.						Surat Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan     Tol     Tol     Proposal Proyek Prakarsa yang telah     disetujui     Dokumen Studi Kelayakan     AMDAL     Dokumen Desain Awal     ROW Plan     Dokumen Perencanaan Pengadaan     Tanah	1 Tahun	Berita Acara Penjajakan Minat Pasar     Screening Form (Dirjen Pl)     Daftar Rencana KPBU / PPP Book (Dirjen Pl)	
22	Mengusulkan penetapan lokasi ke Gubernur serta melaksanakan persiapan pengadaan tanah.						Surat Kelengkapan Dokumen		Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM)	
23	Menyampaikan surat kelengkapan dokumen pengadaan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.						Dokumen pra Studi Kelayakan     AMDAL     Dokumen Desain Awal     ROW Plan     Dokumen Perencanaan Pengadaan     Tanah     Dokumen Pengadaan     Sereening Form     Daftar Rencana KPBU (PPP Book)     Usulan Penetaban	3 Hari	Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan	
24	Melakukan persiapan pengadaan Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol.						Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan	2 Bulan	Surat Penetapan Pelelangan	



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR SOP :

TANGGAL PEMBUATAN :

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

: MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

# M. BASUKI HADIMULJONO

NAMA SOP SOP PENYIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL PRAKARSA
PEMERINTAH (SOLICITED)

## DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

- 1. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- 2. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Ruas Jalan Tol
- Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
- 4. Memiliki kemampuan mengevaluasi substansi studi kelayakan proyek KPBU
- 5. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (Solicited)

## KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
- 2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
- 3. SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol

- 1. Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol
- 2. Rencana kerja dan anggaran
- 3. Alat pengolah data dan informasi
- 4. Jaringan internet
- 5. Alat tulis kantor

## PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila penyiapan pengusahaan jalan tol prakarsa pemerintah tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya pengadaan investasi jalan tol Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi

# SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (Solicited)

	Penyiapan Pengusana							
No.	Kegiatan	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pelaksana  Direktur Jenderal Bina Marga	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan penyusunan pra Studi Kelayakan				Studi Pendahuluan     Daftar Rencana KPBU (PPP Book)	6 bulan	Dokumen pra Studi Kelayakan, Dokumen Desain Awal, ROW Plan, dan Dokumen Pengadaan	
2	Melakukan penjajakan minat pasar				Dokumen pra Studi Kelayakan, Dokumen Desain Awal, dan ROW Plan	1 Hari	Berita Acara Penjajakan Minat Pasar	
3	Melakukan penyusunan kelengkapan <i>readiness</i> <i>criteria</i>				Dokumen pra Studi Kelayakan     Berita Acara Penjajakan Minat Pasar	6 bulan	Readiness Criteria (AMDAL, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah)	Dirjen PI melakukan penyusunan Dokumen AMDAL. Dirjen BM melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
4	Dirjen PI mengusulkan dukungan dan/atau penjaminan ke PT PII dan menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Dirjen BM untuk permohonan penetapan lokasi				Dokumen pra Studi Kelayakan     Readiness Criteria (AMDAL, Dokumen Desain Awal, ROW Plan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah,     Dokumen Pengadaan) Berita Acara Penjajakan Minat	1 Tahun	Screening Form (Dirjen PI)     Usulan Dukungan Pemerintah (Dirjen 3. PI)     Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM)	Dukungan Pemerintah:  1. Dukungan kelayakan kepada Kementerian  2. Keuangan; Dukungan konstruksi  3. kepada Dirjen BM; dan Dukungan lainnya sesuai ketentuan perundangundangan
5	Mengusulkan penetapan lokasi ke Gubernur serta melaksanakan persiapan pengadaan tanah.				Surat Kelengkapan Dokumen		Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM)	Penetapan Lokasi oleh Gubernur
6	Menyampaikan surat kelengkapan dokumen pengadaan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.				Dokumen pra Studi Kelayakan     AMDAL     Awal     ROW Plan Dokumen     Perencanaan     Pengadaan Tanah     Dokumen Pengadaan Screening Form     Daftar Rencana KPBU (PPP Book)     Usulan Penetapan     Lokasi	3 Hari	Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan	
7	Melakukan persiapan pengadaan Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol.				Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan	2 Bulan	Surat Penetapan Pelelangan	